

TADULAKO MASTER LAW JOURNAL (TMLJ)

Editorial Office: Postgraduate Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Central Sulawesi, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: tmlj@untad.ac.id

Website: <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

ANALISIS TERHADAP PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PEMBINAAN WARGA BINAANYANG BERLANDASKAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II TOLITOLI)

Rifkiansyah¹, Hamdan Rampadio², Nurhayati³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ikhy39@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan warga binaan, Hak Asasi Manusia.</p> <p>Artikel History Received: Dec 21 2023 Reviewed: March 03 2024 Accepted: April 11 2024 Published: Feb 17 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>The purpose of this paper is to understand and find out the role of the Correctional Institution as one part of an integrated criminal justice system in providing guidance to prisoners / prisoners based on human rights. The research method uses a juridical-empirical writing method with a qualitative analysis approach. The location of the research is the Tolitoli Class II B Correctional Institution. The results showed that the Class II B Tolitoli Correctional Institution has played a fairly good role in organizing guidance for prisoners / prisoners based on human rights values. The fulfillment of Ham to prisoners has been carried out by optimizing existing facilities so that it remains in the corridor of legal provisions and human rights values. Although there are some obstacles in the implementation of prisoner development in the Tolitoli Class II B Correctional Facility, such as excessive capacity, etc., these obstacles can still be addressed professionally by the Tolitoli Class II B Correctional Facility.</i></p> <p>Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana / warga binaan yang berlandaskan Ham. Metode penelitan menggunakan metode penulisan Yuridis-empiris dengan pendekatan analisis kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yakni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli telah berperan dengan cukup baik dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap narapidana / warga binaan dengan berlandaskan nilai hak asasi. Pemenuhan Ham terhadap narapidana telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada sehingga tetap dalam koridor ketentuan hukum dan nilai hak asasi. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli, seperti contohnya kapasitas yang berlebih, dll, namun kendala-kendala tersebut masih dapat disikapi dengan profesional oleh pihak Lapas Kelas II B Toilitoli.</p>

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licensee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia saat ini dapat dikatakan telah berkembang jauh mengikuti perkembangan Hukum pidana modern, Pemidanaan yang sebelumnya berkonsep pada pemenjaraan yang mana orientasinya pada pemberian efek jera, saat ini telah berubah pada sistem pemasyarakatan yang mana tujuannya yakni untuk meningkatkan kesadaran hukum warga binaan, sehingga mampu berintegrasi di masyarakat. Pemidanaan sejatinya merupakan penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap orang yang dianggap melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mana perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Pemidanaan dengan melakukan perampasan kemerdekaan terhadap narapidana secara totalitas merupakan konsep lama yang tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia bagi terpidana.

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan, atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("*statutory rules*") yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("*general rules*") dan "aturan khusus" ("*special rules*").

Saat ini terdapat banyak permasalahan yang ada pada sistem pemidanaan di Indonesia khususnya pada saat narapidana menjalani pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), dimana dalam hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.

Pada *Integreted Criminal justice system* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu terdapat setidaknya ada 4 sub-sistem yang berperan yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Ke empat sub-sistem tersebut memiliki peran untuk melaksanakan penetapan hukum berdasarkan kewenangannya masing-masing, adapun Lapas sebagai komponen terakhir dari sistem peradilan pidana namun saat ini terdapat beberapa permasalahan yang ada, seperti *over capacity* di dalam Lapas, hal tersebut justru sangat berdampak bagi petugas Lapas, narapidana, maupun sistem yang diberlakukan di dalam Lapas contohnya pelaksanan program pembinaan yang kurang efektif.

Pembinaan didalam Lapas bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari warga binaan yang tengah menjalani hukuman, baik peningkatan dibidang intelegensi, emosional, dan spiritual, maupun pengembangan potensi. Namun masyarakat masih belum

mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana, serta sejauh mana keberhasilannya, selain itu juga dengan adanya permasalahan tersebut diatas apakah pelaksanaan pembinaan masih dapat berjalan dengan efektif dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat penelitian terkait Analisis Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembinaan Warga Binaan Yang Berlandaskan Ham, adapun tempat yang menjadi obyek sasaran penulis dalam melakukan penelitian yakni pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu suatu bentuk penelitian yang menekankan pada pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif yang mengatur tentang Pelaksanaan pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan dengan berlandaskan Ham.

Kerangka Konseptual Peran Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembinaan Warga Binaan Yang Berlandaskan Ham

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga narapidana yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh pengadilan. Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh terhadap hukum. Fungsi lembaga pemasyarakatan selain menjaga keamanan dan ketertiban di dalamnya juga memberikan program pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga bertugas untuk memberikan layanan penahanan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pendidikan, serta memberikan perawatan dan kesehatan bagi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara atau tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, secara strategis menjadi tempat pembinaan dan juga sekaligus sebagai tempat penghukuman. Seseorang yang menjalani pidana yang ditempatkan di dalam Lapas akan mendapatkan hukuman berupa hilangnya sebagian kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang didapatkan. Namun, demikian tidak seorangpun berhak membuat mencabut kemerdekaan secara seutuhnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia meskipun berada di dalam Lapas. Perlakuan terhadap narapidana / warga binaan pemasyarakatan di atur dalam sistem pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke masyarakat. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi insan yang berbudi luhur.¹

Sistem Pemasyarakatan saat ini berpusat sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu, Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk memelihara dan mendidik para narapidana yang telah divonis oleh hakim dan dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan,

¹ Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Serat Acitya, 2013, hal. 3.

perawatan, serta pembinaan terhadap para narapidana agar bisa kembali menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan memiliki beberapa komponen yang secara terpadu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing demi mencapai satu tujuan. Masing-masing komponen tersebut melakukan peran secara terstruktur dan terorganisir contohnya seperti Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam rangka peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, pihak Lapas dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan – badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Sistem Pemasyarakatan, tujuan dari pemasyarakatan adalah bahwa pemidanaan terhadap seorang terpidana disamping menimbulkan rasa derita karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dan pemidanaan tidak lagi berorientasi pada tujuan pembalasan / penjeraan yang bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan melainkan berorientasi pada rehabilitasi (perbaikan, penyembuhan) dengan mengarahkan pemidanaan pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para narapidana bertobat dan tidak melakukan tindak pidana lagi, tetapi juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Proses peradilan seringkali terjadi upaya pemaksaan demi memenuhi syarat formalitas yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap seseorang atau kelompok. Beberapa contoh perilaku tersebut mengakibatkan seringnya terjadi kejadian salah tangkap, penganiayaan, bahkan yang lebih parah terjadinya penghukuman tanpa melewati proses persidangan.

Pola Pembinaan Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana di dalam Lapas tidak lagi dilakukan secara monoton seperti dahulu, saat ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan terhadap narapidana, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembinaan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.² Pembinaan narapidana di dalam Lapas dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi pembimbing kemasyarakatan setelah dilakukan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

2. Tahapan Pembinaan

Tahapan pembinaan merupakan kurun waktu tertentu yang disesuaikan pada lama masa pidana narapidana yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu:

A. Tahap Awal, yaitu pembinaan yang dilakukan sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pada pembinaan tahap awal meliputi kegiatan :

- masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan

² Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 15

- penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
- B. Tahap Lanjutan, pada tahap lanjutan pembinaan dilakukan secara bertahap yang meliputi dua tahap yakni, tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidana. Pada tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pada pembinaan tahap lanjutan meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembinaan lanjutan; dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- C. Tahap Akhir, pembinaan tahap akhir dilakukan sejak berakhirnya masa pembinaan lanjutan sampai dengan berakhirnya pidana narapidana. Pada pembinaan tahap ini meliputi kegiatan : perencanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi; dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Jenis Pembinaan Di Dalam Lapas Kelas II B Tolitoli

Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa terdapat dua jenis program pembinaan yakni pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pemberian program pembinaan kemandirian dan kepribadian kepada narapidana dimulai sejak narapidana memasuki tahap awal pembinaan, kemudian setelah dilakukan penilaian, lalu program pembinaan kembali akan dilanjutkan pada tahap pembinaan lanjutan.

A. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian narapidana pada Lapas Kelas II B Tolitoli merupakan kegiatan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah memasuki tahap pembinaan awal maupun tahap pembinaan lanjutan, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri dan memiliki bakat serta potensi. Proses Pengusulan Narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian memiliki peran yang penting dalam terlaksananya pembinaan narapidana di Lapas Kelas II B Tolitoli, karena dengan adanya proses pengusulan narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian sehingga bisa digali seberapa besar kemauan narapidana yang akan memasuki masa $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk diikutkan dalam asimilasi kerja berupa pembinaan kemandirian.

B. Pembinaan Kepribadian

Pelaksanaan program pembinaan kepribadian pada narapidana Lapas Kelas II B Tolitoli sebagai warga binaan terdiri dari beberapa macam program pembinaan, seperti, bidang keagamaan, pelaksanaan program pembinaan bidang olahraga dan kesenian, pelaksanaan program pembinaan intelektual dan pelaksanaan program pembinaan bidang kesadaran hukum.

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli Serta Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pada Lapas Kelas II B Tolitoli yang berlandaskan HAM, maka perlu diuraikan apa saja Hak-hak yang melekat pada narapidana serta pemenuhannya di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli, hak-hak tersebut menurut Bapak Irwanto Talantan³ yaitu:

- a. Hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lapas Kelas II B Tolitoli

³ Narasumber : Irwanto Talantan, S.Kom. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas II B Tolitoli

telah memfasilitasi kegiatan dalam pemenuhan hak beribadah narapidana, mulai dari sarana, maupun prasarananya seperti halnya rumah ibadah. Pada Lapas Kelas II B Tolitoli juga memfasilitasi narapidana agar melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing melalui pembinaan kepribadian.

- b. Hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmani dilaksanakan melalui olahraga rutin setiap harinya, dalam hal perawatan rohani, Lapas Kelas II B Tolitoli telah menyediakan tenaga ahli seperti tokoh agama, atau konselor / psikolog untuk memberikan perawatan rohani terhadap narapidana dan rutin dilaksanakan.
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Pemenuhan pemberian pendidikan dan pelatihan terhadap narapidana pada Lapas Kelas II B Tolitoli dilakukan dalam bentuk pembinaan kemandirian, yang mana setiap narapidana akan diikutkan dalam program pembinaan kemandirian setelah melewati proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pemenuhan pendidikan dan pelatihan bagi narapidana diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan bakat, potensi dan keterampilan dari narapidana.
- d. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemberian hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana Lapas Kelas II B Tolitoli telah dilaksanakan dengan cukup memadai, pelayanan kesehatan bagi narapidana telah terfasilitasi dengan adanya klinik dan tenaga medis yang ada di dalam Lapas, bahkan bagi narapidana yang membutuhkan perawatan khusus maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan penyediaan makanan, pada Lapas Kelas II B Tolitoli memberikan makanan terhadap narapidana sebanyak 3 kali sehari, dengan menu yang variatif namun tetap mempertimbangkan kebutuhan gizi dan nutrisi bagi narapidana.
- e. Hak Menyampaikan keluhan. Narapidana pada Lapas Tolitoli sama sekali tidak diberikan batasan dalam menyampaikan keluhan mereka, pihak lapas bahkan memberikan sarana dengan menunjuk beberapa orang pegawai Lapas Kelas II B Tolitoli yang bertindak sebagai wali masyarakatan yang mana salah satu fungsinya untuk mendengarkan keluhan narapidana.
- f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa. Tersedia ruang baca di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli, yang diisi bahan bacaan yang variatif, mulai dari buku, majalah, Koran, dll. Setiap narapidana tanpa terkecuali dapat menggunakan ruang baca tersebut pada waktu-waktu yang ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Hak menerima kunjungan. Salah satu hak narapidana yang dianggap sangat penting untuk dipenuhi yaitu untuk mempertemukan narapidana dengan pihak yang dapat memberikan dukungan terhadap mereka. Lapas Kelas II B Tolitoli mengakomodir hak menerima kunjungan narapidana dengan menyediakan ruangan khusus, ruangan tersebut digunakan agar narapidana dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga, kerabat, pengacara dan lainnya.

Menurut Resky Franky⁴ bahwa, selama ini mereka telah menerima apa yang menjadi haknya dengan baik, bahkan pihak Lapas menyediakan fasilitas untuk mempermudah mereka untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga, seperti adanya wartel (Warung Telepon) yang dapat digunakan narapidana secara gratis. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Abu Bakar⁵ yang mempertegas bahwa pelaksanaan pembinaan pada Lapas Kelas II B tolitoli menurutnya telah memperhatikan hak-hak narapidana agar tetap bisa berkreasi meski tengah menjalani pembedaan.

⁴ Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli

⁵ Warga Binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli

Meskipun kerap terjadi pelanggaran HAM terhadap narapidana saat menjalani pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun pada Lapas Kelas II B Tolitoli, pembinaan terhadap narapidana tetap dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai HAM.

Dalam pelaksanaan pembinaan di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli dengan berlandaskan nilai-nilai Hak Asasi juga tidak terlepas dari beberapa kendala, sehingga hal tersebut harus disikapi dengan baik agar tetap pada koridor peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hak asasi. Adapun kendala-kendala tersebut menurut Bapak Irwanto Talantan⁶ yakni :

a. Kelebihan kapasitas / *Overcapacity*.

Overcapacity merupakan permasalahan yang ada di hampir seluruh Lapas / Rutan yang ada di Indonesia, Lapas Kelas II B Tolitoli termasuk salah satu Lapas yang memiliki permasalahan serupa. Lapas Kelas II B Tolitoli memiliki kapasitas untuk menampung 200 narapidana, sedangkan saat ini terdapat setidaknya 250 orang narapidana yang menjalani pemidanaan di dalam Lapas Kelas II B Tolitoli. Adapun pihak Lapas Kelas II B Tolitoli menyikapi hal tersebut dengan memindahkan beberapa narapidana dengan klasifikasi asesmen yang rendah dan telah berada pada tahap pembinaan lanjutan kedua untuk tidur di beberapa tempat seperti koperasi dan dapur.

b. Kurangnya sarana dan prasarana

Pelaksanaan program pembinaan yang ada pada Lapas Kelas II B Tolitoli dapat dikatakan masih kurang variatif jika kita bandingkan dengan program pembinaan yang ada pada Lapas lainnya. Saat ini program pembinaan yang ada pada Lapas Kelas II B Tolitoli sebanyak 6 program pembinaan kemandirian dan 6 program pembinaan kepribadian. Masih terdapat beberapa program pembinaan yang sesuai dengan minat / bakat narapidana namun belum dapat terakomodir. Hal tersebut mengharuskan pihak Lapas terus melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memenuhi program pembinaan yang lebih memadai.

c. Kurangnya Pegawai / Satuan Pengamanan

Kurangnya pegawai pengamanan tentu memberikan potensi besar terjadinya situasi yang kurang kondusif di dalam Lapas. Pada Lapas Kelas II B Tolitoli terdapat 4 regu jaga, yang terdiri dari 4 orang anggota jaga dan 1 orang kepala regu jaga setiap regunya. Jadi jumlah pegawai pengamanan pada Lapas Kelas II B Tolitoli hanya sebanyak 20 orang. Tentu jumlah tersebut dapat dikatakan sangat minim dalam menjaga narapidana yang jumlahnya di atas 200 orang. Keterbatasan tersebut dapat diinisiasi dengan melibatkan narapidana sebagai pekerja yang membantu tugas (*tamping*). Narapidana *tamping* dipilih setelah dilakukan proses seleksi dengan mempertimbangkan tindak pidananya, lama pidana, hasil asesmen, dan pendapat pada sidang TPP. *Tamping* terdiri dari beberapa orang narapidana dengan tugas yang berbeda-beda seperti, memasak, mengantar barang titipan, membuka dan mengunci blok, dan kebersihan. Setiap menjalankan tugas yang diberikan, *tamping* didampingi oleh petugas pemasyarakatan guna tetap menjaga kondusifitas.

d. Narapidana yang kurang disiplin

Seringnya terjadi permasalahan di dalam Lapas yang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan yaitu terdapat beberapa narapidana yang kurang disiplin dan masih melanggar aturan yang berlaku. Salah satu perbuatan pelanggaran yang sering kali masih dilakukan oleh narapidana yakni penggunaan telepon genggam di dalam Lapas. Pihak Lapas

⁶ Narasumber : Irwanto Talantan, S.Kom. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas II B Tolitoli

Kelas II B Tolitoli masih sering menemukan penggunaan telepon genggam pribadi oleh narapidana, sehingga pihak Lapas Kelas II B Tolitoli mengambil langkah tegas untuk pencegahannya, seperti memberikan hukuman *straf cell* sampai dengan pemindahan terhadap narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran di dalam Lapas, termasuk penggunaan telepon genggam pribadi.

Beberapa kendala tersebut di atas merupakan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Hak asasi pada Lapas Kelas II B Tolitoli. Namun demikian kendala-kendala tersebut masih dapat disikapi dengan baik oleh pihak Lapas, demi menjaga pemenuhan nilai hak asasi pembinaan narapidana.

KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tolitoli dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai hak asasi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas Kelas II B Tolitoli dapat disikapi dengan baik oleh pihak Lapas, sehingga pembinaan terhadap narapidana / warga binaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekaligus dengan tidak mengurangi hak-hak narapidana/warga binaan dalam pelaksanaannya.

SARAN

Pemerintah harus lebih mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antara masing-masing sub sistem peradilan pidana dalam hal pelaksanaan pemidanaan, sehingga tidak terjadi *over capacity* di dalam Lapas, karena salah satu penyebab tidak terselenggaranya pembinaan berlandaskan HAM di dalam Lapas dikarenakan kapasitas narapidana yang melebihi batas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, 1994, *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita,
Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra aditia Bakti,
Bandung,
_____, 2011, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*,
(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*,
(Jakarta: Raja Grafindo Perss)
Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan,
Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan,
_____, 2010, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*,
(Medan: USU Press)
Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama)
Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State
, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu
Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia),
Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, (California : Stanford University
Press)
Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia
Publising)
Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika)
Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal
Justice System in England and Wales, Cet-III, Pearson Education Limited*, London, 2005
Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981
Modul Pelatihan Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. 2019. *Metode dan Teknik
Penelitian Kemasyarakatan*. (Depok: BPSDM Hukum dan HAM)
Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya),

- Mudzakir dkk, 2008, Naskah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan, (Jakarta; BPHN Departemen Hukum dan HAM)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, _____, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP,
- _____, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Ninie Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group), Cetakan ke-3,
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sigit Suseno, 2012, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di luar KUHP*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- Thomas Sunaryo, 2001, *Diktat/Materi Kuliah Sistem Pemasyarakatan Indonesia* (Jakarta,

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-636.PK.01.01.04 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Registrasi Bapas, LPAS, dan LPKA

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No 22 Tahun 22 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Sumber Lainnya

Hafrida, "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak hukum dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu", *Jurnal Hukum Forum Cendekia*, Vol 18 No. 2 Oktober 2008,

<http://lapassalemba.kemenumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> (diakses Juni 2023 pukul 13.50)

Hyman Gross, 1979, *A Theory of Criminal Justice*, (New York: Oxford University Press), [Vol. 19, No. 1, 1985 A. P. A. Western Division Meetings \(Mar., 1985\)](#), pp. 129-135 (7 pages)

DOI:<https://doi.org/10.2307/2215135>

Maidah Purwanti, *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada tanggal 03 maret 2023, 09.00 WITA.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (1), 1-20. DOI:<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Nyoman Satyayudhadananjaya, 2014, *Jurnal ilmiah Vyavahara duta, Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Denpasar: Fakultas Dharma Duta Institut Dharma Negeri Denpasar) Volume IX. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614>

Sri Wulandari, *Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 2013.